

**K E P U T U A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

No.: 261/IDR.Kep/E.81

**Tentang**

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Jasinga di Jalan Sersan A. Kohar Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 23 Februari 1981 Nomor 174/YP PGRI/V/1981.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
 b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Jasinga di Jalan Sersan A. Kohar Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.  
 c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
 d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Jasinga di Jalan Sersan A. Kohar Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
 a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/Q/1980.  
 b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/Q/1980.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Desember 1981 Nomor 752/ID2.4/R. 1981.  
 b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 23 Januari 1980 Nomor  
 c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 18 Mei 1978 Nomor Ks.024.1/32/1978.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Jasinga di Jalan Sersan A. Kohar Kec. Jasinga Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menggaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Kemapat** : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
 Pada tanggal : 22 Desember 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROPINSI JAWA BARAT;  
 Cap ttd.

M. SAUDSWARMA  
 NIP. 13001215

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekretaris Jendral Departemen P dan K di Jakarta ;
3. Inspektur Jendral Departemen P dan K di Jakarta ;
4. Direktur Jendral PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta ;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat ;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
10. Kepala Kandep P dan K Kabupaten Bogor ;
11. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat ( 2x )
12. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

AN. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM  
KANTOR WILAYAH DEPT P DAN K  
PROPINSI JAWA BARAT:



O E P A T H A, B.A.  
KIP. 130036512